



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 369/516/DIS.BMPPR-A.ST/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH RELOKASI PEMULIHAN AKIBAT BENCANA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disertai tsunami dan likuifaksi di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berdampak pada kerusakan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum serta korban jiwa sehingga perlu tindakan pemulihan berupa penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran dengan penyediaan tanah sebagai relokasi;
- b. bahwa Zona Ruang Rawan Bencana pada Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya telah disepakati oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2018, serta telah ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah yang terpapar bencana pada tanggal 20 Desember 2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan lokasi hunian tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Bencana ditetapkan oleh Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

Memperhatikan : Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tanggal 31 Oktober 2018 Nomor B.579/M.PPN/D.2/HM.01.01/10/ 2018 Perihal Penyampaian Peta Lokasi Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Untuk Relokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI TANAH RELOKASI PEMULIHAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Menetapkan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran.

KEDUA : Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Kota Palu seluas 560,93 Ha meliputi :
 1. Kecamatan Tatanga, seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu;
 2. Kecamatan Mantikulore, seluas 481,63 Ha terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise; dan
- b. Kabupaten Sigi seluas 362 Ha terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi :
 1. Desa Pombewe seluas 201,12 Ha; dan
 2. Desa Oloboju 160,88 Ha.

- KETIGA : Peta Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Gempa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 369/516/Dis.BMVR-G-IT/2018
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI TANAH RELOKASI PEMULIHAN AKIBAT
 BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

A. Kota Palu seluas 560,93 Ha yang meliputi :

1. Kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu



PETA RENCANA RELOKASI AKIBAT
 BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI
 DI KELURAHAN DUYYU
 KOTA PALU




- Legenda
- Sungai
 - Jalan
 - Batas Kelurahan (Indikatif)
 - Area Tersedia (Avaliable)
Luas = 79,3 Ha


Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 90S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500 000 0000
 False Northing: 10 000 000 0000
 Central Meridian: 117 00000
 Scale Factor: 0,9996
 Latitude Of Origin: 0,0000
 Units: Meter

Citra: Digital Globe 01 October 2018

2. Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise.



**PETA RENCANA RELOKASI AKIBAT
BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI
DI KELURAHAN TONDO DAN TALISE
KOTA PALU**




- Legenda**
- Sungai
 - Jalan
 - Batas Kelurahan (Indikatif)
 - Area Tersedia (Available)
Luas Total = 560,53 ha

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 50S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500 000 0000
 False Northing: 10 000 000 0000
 Central Meridian: 117 0000
 Scale Factor: 0.9996
 Latitude Of Origin: 0 0000
 Units: Meter
 Citra: Digital Globe 01 Oktober 2019

B. Kabupaten Sigi seluas 362 Ha terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi:

1. Desa Pombewe seluas 201,12 Ha;
2. Desa Oloboju 160,88 Ha;



**PETA RENCANA RELOKASI AKIBAT
BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUIFAKSI
DI DESA POMBEWE DAN OLOBOJU
KABUPATEN SIGI**



- Legenda**
- Sungai
 - Jalan
 - - - Batas Kelurahan (Indikasi)
 - Area Tersedia (Available)
Luas Total = 362 Ha

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 50S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 10.000.000.0000
Central Meridian: 117.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter
Citra: Digital Globe 01 Oktober 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA